



PUTUSAN

Nomor : 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hadhonah, antara :

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Dsn. XXX RT.01 RW.01 Ds.XXX Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2019 memberikan Kuasa kepada **H. SUNARYO ABUMA'IN, SHI.,SH., MM.** dan **IMAM SAFI'I, SH.,M.Kn.** Para Advokat yang beralamat Jl. Imam Bonjol Nomor : 42 Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2019 Tergugat memberikan kuasa kepada **KUSNUL KHOTIMAH, SH.** dan **SUTANTO WIJAYA, SH., MH.** Para Pengacara, beralamat Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 796 Tuban, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tuban tanggal 10 April 2018. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tuban nomor 2571/Pdt.G/2017/PA.Tbn yang dibuktikan Akta Cerai nomor : 0884/AC/2018/PA/Tbn.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu nama : XXX umur : 4 tahun, lahir : di Desa XXX 11 Desember 2013 ;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 tidak diasuh oleh Tergugat namun anak Penggugat di ikutkan SUPARNO saudara laki-laknya di Desa XXX Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro ;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak diasuh oleh orang lain (bukan ibu kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 4 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang Bapak dan Ibu.
5. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab penggugat sampai anak tersebut dewasa. Bahkan biaya hadhanah dan nafkah anak sebelum dan sesudahnya perceraian Penggugat memenuhi kewajiban atas kebutuhan biaya hadhanah dan nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat melalui kuasa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/ pengasuhan terhadap seorang anak yaitu XXX, umur 4 tahun, lahir : di Desa XXX 11 Desember 2013 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak yaitu : XXX umur : 4 tahun, lahir di Desa XXX 11 Desember 2013 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,-/bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk memaksimalkan usaha tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Tuban Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediator, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 09 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Nebis In Idem

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta Permasalahan Hukum yang dimintakan telah di ajukan di Pengadilan Agama Tuban dengan Register

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



perkara Nomor : 2571/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dan telah berkekuatan Hukum tetap.

- 1.1. Sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor : 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 Tentang Nebis In Idem, yang berbunyi : Meski keadaan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem.
- 1.2. SEMA RI No. MA/Kumdil/003/I/K/2002, Tanggal 20 Januari 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah kabur, tidak jelas sama sekali, Dasar gugatan Kabur, hal ini dapatlah dilihat :

- 2.1. Penggugat dalam Posita 4 mendalilkan bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak XXX, tetapi Penggugat juga mendalilkan ingin mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang bapak dan ibunya.
- 2.2. Penggugat dalam Posita 5 mendalilkan bahwa Penggugat sanggup memberikan nafkah Hadhonah sejak Perceraian hingga anak tersebut Dewasa, tetapi dalam Petitumnya membebankan Hadhonah kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan hingga anak tersebut Dewasa. (tidak Sinkron antara gugatan dengan Petitumnya).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil – dalil Eksepsi, yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Dalam Pokok Perkara ini secara mutatis – muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalam Posita Poin 1 dan 2 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat membenarkanya.
3. Bahwa tidak benar Posita poin 3 (tiga) dan 4 (empat), sebab hingga saat ini anak tersebut ikut Tergugat dan telah bersekolah di Tamak Kanak –

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Kanak, serta telah juga menuntut ilmu agama (ngaji) dan tumbuh kembang fisik, psikologis, emosional berkembang secara baik dan bagus.

4. Bahwa dalam Posita Poin 5, Penggugat sanggup menanggung biaya Hadhonah atas anak tersebut sejak bercerai hingga dewasa, tetapi dalam Petitumnya membebankan Hadhonah kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan hingga anak tersebut Dewasa.

5. Bahwa dahulu Tergugat sering sekali mempersilahkan Penggugat menjenguk, membawa anak XXX hingga beberapa hari, tetapi pada saat anak tersebut waktunya mengaji / menuntut ilmu seperti biasanya, waktunya bermain/Play Group didaerah Tergugat, justru anak tersebut disembunyikan oleh Penggugat dan dibujuk rayu supaya tidak mau ikut pulang dengan Tergugat, sehingga Kedewasaan Penggugat sebagai seorang Bapak sangatlah minim, kekanak-kanakan serta anak diajari untuk berbohong pada Ibu Kandungnya, anak diajari tidak tepat waktu / disiplin dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga sama sekali sangatlah tidak layak Penggugat mengasuh anak tersebut.

6. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat sanggup dan bahagia menjalankan Hak Asuh anak XXX hingga anak tersebut dewasa, sesuai Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 2571/Pdt.G/2017.

Dalam Pokok Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi ini mohon dapat disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon dalam Rekonvensi ini mohon dapat juga disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi, Konvensi, yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis-muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa, Putusan Cerai dan Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Tuban yang telah berkekuatan Hukum Tetap nomor : 2571/Pdt.G/2017/PA.Tbn, belum mencantumkan biaya /Hadhonah atas anak tersebut yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dengan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak XXX meminta dengan Tegas bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya Hadhonah anak tersebut setiap bulanya sebesar Rp. 2.000.0000,00 (dua juta rupiah).

Maka, berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang berdasarkan hukum tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak di terima.
3. Membebaskan biaya Perkara Pada Penggugat.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 2571/Pdt.G/2017/PA ;
3. Menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhonah anak Perempuan bernama XXX dibebankan pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tunai yang diberikan setiap bulanya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut berumur 21 Tahun ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan Biaya Pemeliharaan anak tersebut pada Petitum 3 / Hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tunai yang diberikan secara langsung setiap bulanya melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut berumur 21 Tahun ;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik dalam Konvensi/Jawaban dalam Rekonvensi atas jawaban tergugat tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat
2. Bahwa Perkara sengketa perkawinan termasuk hak asuh anak Hadanah tidak berlaku asas “NEBIS IN IDEM” berdasarkan MARI Nomor : 110/K/G/AG/1992 tanggal 24 Juli 1943
3. Bahwa Penggugat maupun tergugat belum pernah mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama manapun, adapun permasalahan hukum yang diajukan di Pengadilan Agama Tuban dengan Register Perkara Nomor : 2571/Pdt.g/2017/PA.Tbn adalah gugatan perceraian
4. Bahwa gugatan perceraian nomor : 2571/Pdt.g/2017/PA.Tbn tanggal 17 November 2017 adalah gugatan perceraian dalam pokok perkara gugat cerai yang diajukan tidak menuntut hak asuh anak, sekalipun dalam amar putusan hakim mengabulkan melebihi tuntutan penggugat/gugat cerai.
5. Bahwa tergugat dalam jawaban eksepsi gugatan kabur (obscuur Libel) tergugat terlihat kurang cermat memahami tentang pokok perkara substansi yang diajukan penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. BahwaPenggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat
2. Bahwa segala hal yang termuat di dalam jawaban atas eksepsi secara proporsional mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali didalam jawaban didalam pokok perkara ini
3. Bahwa sejak bercerai anak tidak diasuh oleh Tergugat namun anak Penggugat diasuh saudara SUPARNO saudara laki-lakinya Tergugat di Desa XXX Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro berdasarkan bukti yang dimiliki penggugat.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi karena anak diasuh oleh orang lain (bukan ibu kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 4 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang Bapak atau Ibu.

5. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab penggugat sampai anak tersebut dewasa. Bahkan biaya hadhanah dan nafkah anak sebelum dan sesudahnya perceraian Penggugat memenuhi kewajiban atas kebutuhan biaya hadhanah dan nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat yang sampai sekarang penggugat memenuhinya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat Rekonvensi yang semula penggugat dalam konvensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam rekonvensi kecuali dengan tegas diakui oleh tergugat rekonvensi.

2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rekonvensi ini.

3. Bahwa putusan atas perkara gugat cerai di pengadilan agama Tuban nomor 2571/Pdt.g/2017/PA.Tbn tanggal 10 April 2019 tergugat Rekonvensi yang semula penggugat konvensi bahwa Hadanah atas anak tersebut sampai saat ini di tahun 2019 semua kebutuhan anak penggugat oleh tergugat Rekonvensi ditanggung dan dicukupi sampai sekarang gugatan ini diajukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan konvensi Penggugat konvensi untuk seluruhnya kecuali biaya hadanah.

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



2. Menolak seluruh dalil-dalil tergugat konvensi atau setidaknya harus di kesampingkan untuk seluruhnya
3. Menghukum kepada tergugat konvensi untuk membayar perkara ini

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban c.q yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik tertulis tertanggal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsinya, dengan menolak dengan tegas atas Replik Penggugat.
2. Bahwa untuk poin 2 Replik Tergugat mengenai MARI Nomor : 110/K/G/AG/1992, Tanggal 24 Juli 1943 adalah mengada – ada, sebab :
 - 2.3. Tidak ada sebuah Perkara di MA RI tahun 1992 tetapi tanggal putusnya Tahun 1943 (sebelum hari raya kemerdekaan RI, Mahkamah Agung Belum ada tetapi sudah membuat putusan / Putusan alam Ghoib).
 - 2.4. Sementara perkara MA RI Nomor : 110/K/G/AG/1992, juga bukan mengenai Azaz Nebis In Idem, kaidah dan Norma Hukumnya juga bukan mengenai Azaz Nebis In Idem (Penggugat mengada – ada, Penggugat kalau mau menciptakan Putusan sendiri dimohon untuk menjadi Hakim Agung selain di Mahkamah Agung RI).
3. Bahwa untuk poin 3 - 4 Replik Tergugat, maka nyatalah Penggugat tidak memahi isi gugatan dan memahami isi sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan menuduh Pengadilan Agama Tuban mengabulkan melebihi tuntutan Penggugat dalam perkara No. 2571/Pdt.G/2017.

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



4. Bahwa untuk poin 5 Replik Tergugat, maka Penggugat mendalilkan kurang cermat, tetapi tidak bisa menguraikan mana yang kurang cermat, artinya Tergugat telah mengakui bahwa Gugatannya dengan Petitumnya tidak sinkron sama sekali, sehingga Gugatan Penggugat nyata kabur, tidak jelas sehingga sangatlah patut untuk Tidak dapat di terima (NO).

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa dalil – dalil Duplik khusus Eksepsi tersebut diatas, yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Dalam Pokok Perkara ini secara mutatis – muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalam Posita Poin 3 Replik Penggugat, Tergugat menolaknya dengan tegas, kami mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya.
3. Bahwa tidak benar Posita poin 4 (empat) Replik Penggugat, sebab Penggugat setiap kali meminta izin membawa anaknya sehari Tergugat membolehkannya, tetapi justru Penggugat tidak mengembalikan anak tersebut hingga 7 hari tanpa mengaji, sekolah Play Group, sehingga Tergugat marah pada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat melarang keras Penggugat membawa anaknya tersebut dengan alasan apapun.
4. Bahwa dalam Posita Poin 5 Replik Penggugat, Penggugat sekali lagi telah mendalilkan gugatan yang tidak jelas, tidak sinkron dengan Petitumnya (Obscur Libel), Penggugat mendalilkan selama ini setelah cerai sanggup menanggung biaya Hadhonah atas anak tersebut hingga dewasa, tetapi dalam Petitumnya membebankan Hadhonah kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan hingga anak tersebut Dewasa.
5. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat sanggup dan bahagia menjalankan Hak Asuh anak XXX hingga anak tersebut dewasa, sesuai Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 2571/Pdt.G/2017.

DALAM REKONVENSI :

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi, Konvensi Duplik Tersebut diatas, yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis-muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa dalam Posita Poin 3 Replik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menolak dengan tegas, sebab Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi hanya mengirimkan Biaya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja, dan itupun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak pernah meminta pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sehingga sangatlah malu sekali hanya uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja yang tidak setiap bulan diberikan pada anaknya sendiri diungkit – ungkit lagi dalam perkara ini, padahal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya buat beli susu saja sudah habis, sehingga sepatutnya sekarang ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak XXX meminta dengan Tegas bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menanggung biaya Hadhonah anak tersebut setiap bulanya sebesar Rp. 2.000.0000,00 (dua juta rupiah).

Maka, berdasarkan seluruh alas an-alasan hukum yang berdasarkan hukum tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Tetap memohon pada Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak di terima.
3. Membebankan Biaya Perkara Pada Penggugat.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban, Nomor :
2571/Pdt.G/2017/PA.

3. Menetapkan biaya Pemeliharaan / Hadhonah anak Perempuan
bernama XXX dibebankan pada Tergugat Rekonvensi / Penggugat
Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tunai yang
diberikan setiap bulanya kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat
Konvensi sampai anak tersebut berumur 21 Tahun ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk
memberikan Biaya Pemeliharaan anak tersebut pada Petitum 3 /
Hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tunai yang
diberikan secara langsung setiap bulanya melalui Penggugat
Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampai anak tersebut berumur 21
Tahun ;

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Putusan seadil –
adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor
3523090609830008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Desember 2013. Bukti
tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor 3523091706140003,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tuban, tanggal 28 Nopember 2018. Bukti tersebut
bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0884/AC/2018/PA.Tbn. yang
dikeluarkan Pengadilan Agama Tuban tanggal 07 Mei 2018. Bukti
tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



- d. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2571/Pdt.G/2017/PATbn. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat, Nomor 3523-LT-29092014-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 29 September 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Nomor 470/037/414.409.12/2019, tanggal 14 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Prapti tanggal 03 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Gunawan tanggal 03 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tiya Hermita tanggal 03 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani XXX tanggal 03 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
- k. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Bevit Setya Edi tanggal 03 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



l. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Sukini tanggal 03 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;

m. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXX, Kecamatan Grabagan tanggal 16 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;

n. Fotokopi bukti transfer dari Peggugat kepada Tergugat. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Prapti tanggal 03 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;

Bahwa selain bukti surat, Peggugat juga telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi sebagai berikut ;

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 15. RW 05, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Peggugat ;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 4 tahun, namun sekarang keduanya telah resmi bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Peggugat datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan Hak Asuh anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah Peggugat dan Tergugat bercerai, anak Peggugat dan Tergugat tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Peggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini, karena selama ini anak tersebut tidak diasuh oleh Ibunya tetapi

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



diasuh pak Suparno (kakak kandung Tergugat) sejak Tergugat bekerja di Surabaya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diberi kesempatan membawa pulang anak tersebut ke Parengan selama 3 hari, tetapi sampai 1 minggu anak tersebut belum diantar pulang ke rumah ibunya (Tergugat), akhirnya anak dijemput oleh ibunya (Tergugat) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, karena Penggugat ingin mendidik dan mengasuh anak tersebut dan Penggugat sangat khawatir terhadap perkembangan fisik dan psikis anak tersebut apabila anak tersebut diasuh orang lain (bukan ibu kandungnya);
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ;

2. XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 01. RW 01, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 4 tahun, namun sekarang keduanya telah resmi bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan Hak Asuh anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini, karena selama ini anak tersebut tidak diasuh oleh Ibunya tetapi diasuh

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Pak Suparno (kakak kandung Tergugat) sejak Tergugat bekerja di Surabaya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diberi kesempatan membawa pulang anak tersebut ke Parengan selama 3 hari, tetapi sampai 1 minggu anak tersebut belum diantar pulang ke rumah ibunya (Tergugat), akhirnya anak dijemput oleh ibunya (Tergugat) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ;

3. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 01. RW 01, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 4 tahun, namun sekarang keduanya telah resmi bercerai ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan Hak Asuh anak ;

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini, karena selama ini anak tersebut tidak diasuh oleh Ibunya tetapi diasuh Mas No (kakak kandung Tergugat) sejak Tergugat bekerja di Surabaya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diberi kesempatan membawa pulang anak tersebut ke Parengan selama 3 hari, tetapi sampai 1 minggu anak tersebut belum diantar pulang ke rumah ibunya (Tergugat), akhirnya anak dijemput oleh ibunya (Tergugat) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat ;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ;

4. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 01. RW 01, Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 4 tahun, namun sekarang keduanya telah resmi bercerai ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan Hak Asuh anak ;

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada dalam asuhan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini, karena selama ini anak tersebut tidak diasuh oleh Ibunya tetapi diasuh oleh Pak Suparno (kakak kandung Tergugat) sejak Tergugat bekerja di Surabaya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diberi kesempatan membawa pulang anak tersebut ke Parengan selama 3 hari, tetapi sampai 1 minggu anak tersebut belum diantar pulang ke rumah ibunya (Tergugat), akhirnya anak dijemput oleh ibunya (Tergugat) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, namun saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2571/Pdt.G/2017/PA.Tbn. tanggal 10 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditandatangani Pengelola PAUD Bogenvile A tanggal 17 Juni 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditandatangani Pengelola PAUD Kelompok bermain Damar Wulan tanggal 11 Mei 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala RA Al Istiqomah Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Nomor Ra.13/13.12/253/Sket.07/V/2019 tanggal 22 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 02. RW 01, Desa XXX, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 4 tahun, namun sekarang keduanya telah resmi bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan Hak Asuh anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada dalam asuhan Tergugat (ibunya);

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sudah sekolah PAUD selama 2 tahun dan yang membiayai adalah ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada anaknya, namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang bekerja sebagai baby sister dokter kecantikan di Jombang, sejak 1 tahun setelah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu dalam setiap seminggu sekali Tergugat pulang pulang ke Bojonegoro ;
- Bahwa saksi tahu ketika Anak tersebut ditinggal kerja ibunya diasuh oleh Paman bersama-sama dengan saudara-saudara Tergugat yang lain ;
- Bahwa saksi tahu kondisi anak-anak tersebut baik dan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut terawat dengan baik, dalam pendidikan, sudah sekolah di PAUD, kalau sore juga ikut ngaji ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diberi kesempatan membawa pulang anak tersebut ke Parengan selama 3 hari, tetapi sampai 1 minggu anak tersebut belum diantar pulang ke rumah ibunya (Tergugat), akhirnya anak dijemput oleh ibunya (Tergugat) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu anak sekarang tersebut ikut bersama ibunya (Tergugat) ke Jombang sebelum hari raya 2019 dan disekolahkan di TK ;

2. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 02. RW 01, Desa XXX, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 4 tahun, namun sekarang keduanya telah resmi bercerai ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan Hak Asuh anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada dalam asuhan Tergugat (ibunya) di Bojonegoro;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sudah sekolah PAUD selama 2 tahun dan yang membiayai adalah ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu kondisi anak-anak tersebut baik dan sehat, tidak tidak diterlantarkan, tidak kekurangan sesuatu apapun ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut terawat dengan baik, dalam pendidikan, sudah sekolah di PAUD, kalau sore juga ikut ngaji ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diberi kesempatan membawa pulang anak tersebut ke Parengan selama 3 hari, tetapi sampai 1 minggu anak tersebut belum diantar pulang ke rumah ibunya (Tergugat), akhirnya anak dijemput oleh ibunya (Tergugat) hingga sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang bekerja sebagai baby sister dokter kecantikan di Jombang, sejak 1 tahun setelah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sekarang ikut bersama ibunya (Tergugat) ke Jombang sebelum hari raya 2019 dan disekolahkan di TK ;

Menimbang, bahwa pada tahap berikut Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat uraian Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nebis in Idem.

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diajukan gugatan di Pengadilan Agama Tuban Nomor 2571/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dan telah diputus seta telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 1226/K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang abstraksinya berbunyi : Meski keadaan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat dinyatakan Nebis in Idem ;

2. Obscur Libel

- Bahwa dalam posita nomor 4 Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak XXX, tetapi Tergugat juga mendalilkan ingin mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang bapak dan ibunya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa perkara sengketa perkawinan termasuk hak asuh anak tidak berlaku Azas Nebis In Idem berdasarkan Putusan MARI Nomor 110/K/G/AG/1992, tanggal 24 Juli 1943 ;
- Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan gugatan Hak Asuh anak, adapun Register Nomor 2571/Pdt.G/2017/PA.Tbn adalah gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Nebis In Idem, subjeknya memang sama, namun objeknya berbeda, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum ;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang Obscur Libel, surat gugatan kabur, tidak jelas, menurut Majelis gugatan Penggugat jelas, tidak kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan, maka Eksepsi Tergugat harus ditolak ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian Majelis telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah karena Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak diasuh oleh orang lain (bukan ibu kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 4 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang Bapak dan Ibu ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak anak tersebut dipelihara atau diasuh oleh Penggugat, karena menurut Tergugat selama anaknya tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, terawat dengan baik, tidak diterlantarkan, semua kebutuhannya terpenuhi, anak disekolahkan di Taman Kanak-Kanak, juga menuntut ilmu agama (ngaji), fisik dan psikologi berkembang secara baik dan bagus ;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.15 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotocopi KTP Penggugat, dan P.2, berupa fotocopi Kartu Keluarga Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, maka bukti P.1 dan P.2, tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotocopi Akta Cerai Nomor : 0884/AC/2018/PA.Tbn. P.4, berupa fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban, dan P.5, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, maka bukti P.3, dan P.4, tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotocopi Akta Kelahiran, anak bernama XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya, menurut Yurisprudensi MA. Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah atau tidak dapat diajukan bukti aslinya, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah, oleh karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, s/d P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka syarat formil telah terpenuhi, namun surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang*

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)." sehingga bukti P.6 s/d P.13 tersebut tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 berupa fotokopi bukti Transfer uang, sebanyak 20 lembar, dan berdiri sendiri, bukan satu kesatuan, bukti tersebut yang bermeterai hanya 1 lembar pertama saja, yang 19 lembar tidak bermeterai, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 berupa rekaman video dalam bentuk DVD, dalam video tersebut tidak ada narasinya sehingga tidak jelas apa yang maksudkan oleh Penggugat, karena video tidak jelas maksudnya, maka tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana keempatnya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya yakni Islam, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama : XXX, XXX, XXX dan XXX, mereka hanya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tidak diasuh oleh Ibunya tetapi diasuh oleh Pak Suparno (kakak kandung Tergugat) ketika Tergugat bekerja di Surabaya, namun para saksi tidak menerangkan bagaimana kondisi anak ketika diasuh oleh Tergugat, dirawat dengan baik atau tidak, bagaimana keadaan fisik dan psikologinya, pendidikannya ;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 s/d T.4 dan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban, T.2, berupa Fotokopi Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), T.3. berupa Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan T.4 berupa Surat Keterangan dari Kepala RA Al-Istiqomah, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, dan keautentikan bukti-bukti tersebut tidak terbantahkan lagi, maka bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2. T.3 dan T.4, terbukti anak selama dalam asuhan Tergugat pendidikannya diperhatikan. Anak disekolahkan oleh Tergugat, sehingga anak mendapatkan pendidikan semestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama XXX, dan XXX, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat, mereka menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai anak tersebut tidak diasuh oleh ibunya sendiri, tetapi sekitar 1 tahun setelah bercerai anak diasuh oleh Pak SUKADI (kakak kandung Tergugat) ketika Tergugat bekerja di Jombang, saksi menerangkan bahwa anak telah dirawat dengan baik, semua kebutuhannya tercukupi, pendidikannya terjamin, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, pagi disekolahkan PAUD, sore ngaji di TPQ ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ketika Tergugat bekerja di Jombang setiap seminggu sekali Tergugat pulang ke Bojonegoro untuk bertemu dengan anaknya untuk memberi kasih sayangnya kepada anak, dan sekarang anak di bawa ibunya ke Jombang, untuk dirawat sendiri dan di sekolahkan di Jombang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, berdasarkan atas keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan para saksi serta surat-surat bukti lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri sah, namun semenjak tanggal 10 April 2018 keduanya resmi bercerai, sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor 0884/AC/2018/PA.Tbn ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 4 tahun, semenjak perceraian anak dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat terawat dengan baik, namun sejak 1 tahun terakhir anak diasuh oleh Kakak Tergugat yang bernama Sukadi bersama-sama dengan saudaranya, ketika Tergugat bekerja di Jombang sebagai baby sister anak dokter Kecantikan ;
4. Bahwa ketika Tergugat bekerja sebagai baby sister di Jombang, setiap seminggu sekali pulang ke Bojonegoro untuk bertemu dengan anaknya ;
5. Bahwa selama anak dirawat oleh kakak Tergugat bersama-sama dengan saudaranya anak terawat dengan baik, tidak diterlantarkan, disekolahkan PAUD, juga ngaji di TPQ ;
6. Bahwa sejak sebelum hari raya idul fitri 2019 anak di bawa ibunya ke jombang, dirawat sendiri oleh Tergugat dan disekolah di TK di Jombang ;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dan kepada siapa anak yang bernama XXX, umur 4 tahun ditetapkan pemeliharannya, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar hukum dari segi Peraturan Perundang-undangan maupun dalil syar'i;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “

Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak” semata; Pasal tersebut mengandung maksud bahwa tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhirlatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya :

“ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa sekalipun ketentuan Pasal tersebut, berdasarkan penafsiran gramatikal nampak seolah-olah tidak memberikan pengertian lain bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang hadhanah

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang, sabar dari pada seorang bapak ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, umur 4 tahun, maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyiz dan secara normatif hak hadhanah berada di bawah asuhan Tergugat, akan tetapi kalau Tergugat telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya untuk mengasuhnya, sehingga sangat tidak layak kalau Tergugat memegang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa selama anak berada di bawah pemeliharaan Tergugat, anak terurus dengan baik, anak mendapat perhatian dan pendidikan, baik pendidikan umum dan agama, mendapat kasih sayang dan perhatian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa selama anak berada dalam asuhan Tergugat, anak terawat dengan baik jasmani dan rohaninya, dan mendapatkan pendidikan yang baik pendidikan umum maupun agama ;

Menimbang, bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama ibunya di Jombang, dirawat dengan baik disekolahkan di TK di Jombang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anak, sebaliknya anak telah dirawat dengan selayaknya, anak disekolahkan, dengan demikian pendidikannya terjamin baik pendidikan umum maupun pendidikan agama ;

Menimbang, bahwa khawatir Penggugat tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak diasuh oleh pak Sukadi (kakak kandung Tergugat) bukan ibu kandungnya tidak terbukti justru sebaliknya perkembangan fisik dan psikologi anak sangat baik ;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Menimbang, bahwa adalah Tergugat adalah seorang janda cerai, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus bekerja agar punya penghasilan, dan tidak mungkin saat bekerja di luar kota anak di bawa serta, maka sangat wajar anak ditiptikan kepada kakaknya untuk dirwat atau diasuh sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat supaya anak bernama XXX, umur, 4 tahun, agar Penggugat (ayah) ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok perkara ditolak, maka petitum yang lain dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam pokok perkara/gugatan Konvensi ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu memertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Syar'i dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. MUHSIN, MH.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO', SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	680.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp.	796.000,-
--------	-------	-----------

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Tbn